

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERHUBUNGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi-Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas Jalan PelimpahanKab./Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor : 620/Kep.16-Huk/2023)

Nomor : 51119066/SP-DISHUB/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Serang pada hari Jum'at tanggal 14 bulan Juni tahun 2024 antara:

- TRI NURTOPO, MT, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan, yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No.1 KP3B Curug, Serang-Banten, berdasarkan Surat Keputusan 900 /KEP.1-HUK/2024 No 900/KEP.1-HUK/2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
- AHMAD SAMSUDIN, AMd., Selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. ITERGO BUANA UTAMA, yang berkedudukan di JL. OTTO ISKANDAR DINATA NO. 392, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 49 tanggal 19 Agustus 2013, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 51119066/SPPBJ-DISHUB/2024, tanggal 5 bulan Juni tahun 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Melaksanakan Pekerjaan Studi Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Ruas Jalan Pelimpahan Kab./Kota di Provinsi Banten (Keputusan Gubernur Banten Nomor : 620/Kep.16-Huk/2023) (13 ruas jalan)

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- 1. Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah sebesar Rp 150.131.000,00 (seratus lima puluh juta seratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- 1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabatan Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan etas nama Pejabat
Penandatangan Kontrak
Pinas Perhubungan

METERAL
TEMPEL
LESFBAKX849430228

TRI NURTOPO, MT
Kepala Dinas
NIP. 196605301990031003

Untuk dan atas nama Penyedia Penyedia Badan Usaha Non KSO



2